



SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 05 / DPM & PTSP / 2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan serta perubahannya;
 8. Surat Permoohonan (Baru/Revisi) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : - tanggal : 25 April 2018 atas nama I Made Parta, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 April 2018.

MENGIZINKAN

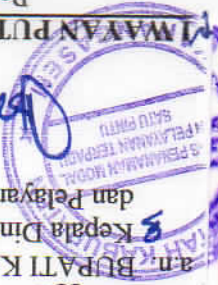
KEPADA

Nama Lembaga	: YAYASAN "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GIRI MEKAR BALI"
Nama Satuan PNF	: TK GIRI MEKAR
NPSN	:
Nama Penanggung Jawab	: I MADE PARTA
Alamat Satuan PNF	: Banjar Dinas Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.



Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 04 Juli 2018
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



I MADE PARTA
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199203 1 170